



LAPORAN HASIL PENELITIAN RISET PEMILU

**PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP
PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

OLEH:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**TARUTUNG
JULI 2015**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1,1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II URAIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN,	
DAN HIPOTESIS	5
2.1 Uraian Teoritis	5
2.1.1 Partisipasi Pemilih	5
2.1.1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	8
2.1.1.2 Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Partisipasi Politik ...	14
2.1.2 Politik Uang	16
2.2 Kerangka Pemikiran	22
2.3 Hipotesis	23

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	24
	3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
	3.2 Jenis Penelitian	24
	3.3 Populasi dan Sampel	24
	3.3.1 Populasi	24
	3.3.2 Sampel	25
	3.4 Teknik Penarikan Sampel	25
	3,5 Sumber Data	26
	3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
	3.7 Operasionalisasi Variabel Penelitian	28
	3.8 Deskripsi Responden	29
	3.9 Analisis Data	29
	3.9.1 Uji Validitas	29
	3.9.2 Uji Reliabilitas	30
	3.10 Uji Model	30
	3.11 Uji Hipotesis	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	4.1 Hasil Penelitian	34
	4.1.1 Deskripsi Responden	34
	4.1.2 Deskripsi Jawaban Responden	36
	4.1.3 Uji Kelayakan Data	40
	4.1.3.1 Uji Validitas	40
	4.1.3.2 Uji Reliabilitas	43

	4.1.4 Uji Kelayakan Model	45
	4.1.4.1 Heteroskedastisitas	45
	4.1.4.2 Normalitas	46
	4.1.5 Uji Hipotesis	47
	4.2 Pembahasan	48
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	52
	5.1 Simpulan	52
	5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Dalam sistem politik Negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin,

mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pilukada di daerah-daerah. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap uang (*money politic*) dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika tidak ada uang, maka golput menjadi suara mayoritas.

Hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pemilu yaitu kecenderungan maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Sedangkan Wahyudi Kumotomo (2009) menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga akan segera bisa menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Fenomena negatif ini muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. John Markoff (2002: 206) mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybrid dalam demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Larry Diamond memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (*pseudo-democracy*). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena negative mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *money politics* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi. Studi Nico L. Kana (2001: 9) di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (*money politics*) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol *tali asih*. Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga punya penjelasan. Menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk) (2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, persoalan politik uang dalam pemilu menarik untuk diteliti secara empiris tentang apa dan bagaimana pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah politik uang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi lembaga penyelenggara pemilu.
2. Sebagai tambahan informasi dan rujukan bagi studi lanjutan dalam mengungkap berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena politik uang didalam pemilu.

BAB II

URAIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Uraian Teoritis

Esensi demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan Rousseau, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan dengan perwakilan. Kualitas sistem demokratis ikut ditentukan oleh kualitas proses seleksi para wakil, termasuk para wakil yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Dengan demikian pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan. Bagian ini akan menguraikan konsep teoritis tentang partisipasi pemilih, politik uang, menjelaskan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini, serta mengajukan hipotesis penelitian.

2.1.1 Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi pemilih merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (1994) memaknai

partisipasi politik sebagai *By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.*

Dengan demikian, pengertian Huntington dan Nelson dibatasi beberapa hal, yaitu : (1) mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan- kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen- komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, keefektifan politik, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik. (2) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini didasarkan pada pejabat-pejabat yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa. (3) kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik. Dengan itu protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik. (4) partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. (5) partisipasi politik dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan ke pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik

lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif lain McClosky (Budiardjo, 1998) dalam *International Encyclopedia of the Social Science* menyatakan bahwa: *The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy* (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (2008) memaknai partisipasi politik adalah: Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik tersebut diatas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Berangkat dari pengertian partisipasi politik tersebut diatas maka, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal. *Pertama*, partisipasi dalam warga masyarakat dalam keadaan sadar dalam hal untuk memperjuangkan hak otonom masyarakat yang tanpa didorong oleh kekuatan diluar diri individu atau partisipasi politik

tidak berdasarkan mobilisasi yang dilakoni baik oleh aktor maupun pemerintah. *Kedua*, partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakan oleh aktor-aktor politik, sehingganya partisipasi politik lebih bersifat semu bukan berpartisipasi dalam keadaan sadar.

Selanjutnya Mas'ood dan Mac Andrews sebagaimana yang dijelaskan Damsar (2010) membuat suatu model skematis stratifikasi sosial politik yang dibangun berdasarkan data dari beberapa negara tentang proporsi warga negara yang terlibat dalam berbagai tingkat kegiatan politik. Pada puncak piramida terletak pada kelompok pembuat keputusannya itu individu-individu yang secara langsung terlibat di dalam pembuatan kebijaksanaan nasional. Argumentasi tersebut bisa dimasuki pada dua level pernyataan mendasar, diantaranya keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik serta keterlibatan warga masyarakat dalam memilih pemimpin baik di daerah maupun nasional. Secara teoritis dapat dipahami bahwa posisi puncak dari bangunan piramida yang mempunyai pengaruh sentral dalam segala hal, termasuk pada level partisipasi politik. Seperti yang kita temui pada pembuatan keputusan dan kebijakan pemerintah, posisi ini diperankan dan dieksekusi oleh orang-orang yang menduduki posisi puncak yang secara formal telah dimandat atau didaulat oleh rakyat pada saat pemilu. Disisi lain, posisi aktor-aktor puncak tersebut dapat dengan leluasa dalam menggerakkan atau memobilisasi dukungan politik masyarakat pada setiap perhelatan politik. Atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam proses politik baik dalam keadaan sadar maupun bersifat semu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan umum maupun keterlibatannya dalam mendukung dan memilih para pemimpinnya.

2.1.1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi dengan asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi, orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi

dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa atau yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik Indonesia yang dikutip oleh Mas'ood dan MacAndrew, sebagaimana yang ditulis Damsar (2010) Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.

2. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 2.1
Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara	1. Pengajuan petisi
2. Diskusi politik	2. Berdemonstrasi
3. Kegiatan kampanye	3. Konfrontasi
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	4. Mogok
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	5. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengeboman, pembakaran)
	6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan)


Sumber :Damsar (2010: 186)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Sementara itu, Roth dan Wilson dalam bukunya “*The Comparative Study Of Politics*” sebagaimana yang dikutip Budiardjo (1998) membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat

keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Piramida Partisipasi Politik



Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktifitas politik dikenal sebagai aktifis. Adapun yang masuk dalam kelompok aktifis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (*FullTime*). Termasuk didalamnya kategori ini adalah kegiatan politik yang dipandang menyimpang atau negatif seperti membunuh politik, teroris, atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik.

Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai partisipasi. Kelompok ini mencakup berbagai aktifitas seperti petugas atau juru kampanye, mereka yang terlibat dalam program atau proyek sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan.

Lapisan selanjutnya adalah kelompok pengamat, mereka ikut dalam kegiatan politik yang menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya.

Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok yang apolitis yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik. Partisipasi politik pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataannya dengan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain, dengan kata lain tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. faktor-faktor yang diperkirakan dengan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk skema-skema klasifikasi yang berbeda-beda yaitu (Huntington dan Nelson: 1994):

1. *Kegiatan pemilihan* dengan mencakup suara akan tetapi juga sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dengan mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying* merupakan dengan mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang persoalan yang telah menyangkut sejumlah besar.
3. *Kegiatan organisasi* dengan merupakan menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah dengan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah orang.

4. *Mencari koneksi* dengan merupakan tindakan perorangan yang akan ditujukan terhadap pejabat pemerintah dan dengan memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. *Tindakan kekerasan* merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai bentuk kategori tersendiri dengan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang ataupun harta benda.

Dengan demikian, dalam partisipasi politik yang menjadi landasan yang lazim menurut Mas' oed dan MacAndrews (1986) adalah:

- (a) Kelas, yang menyangkut perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang sama,
 - (b) Kelompok, merupakan perorangan yang meliputi ras, agama, bahasa, atau etnisitas yang sama,
 - (c) Golongan, dengan perorangan yang akan dipersatukan oleh interaksi yang akan terus menerus atau intens dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron- klien.
- Pembentukan pemerintah yang didasarkan pada partai politik seringkali menciptakan harapan yang tersebar luas bahwa orang dalam menjalankan kekuasaan politik bukan karena kelahiran melainkan berkat kemahiran politik ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang ataupun masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu :
- Pendidikan, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya dengan peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Oleh karena itu pendidikan tinggi dapat memberikan informasi

tentang politik dan persoalan-persoalan politik dapat juga dengan mengembangkan kecakapan dalam menganalisa menciptakan minat dan kemampuan dalam berpolitik.

- Perbedaan jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga dengan mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat. Partisipasi itu juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh rakyat dalam partisipasi politiknya dengan menunjukkan derajat kepentingan mereka.
- Aktifitas kampanye, pada umumnya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setiap partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkat dan bentuk partisipasi politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut

2.1.1.2 Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Partisipasi Politik

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; *Pertama*, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. *Kedua*, pemilu mejadi indikator negara demokrasi. *Ketiga*, pemilu terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dimana Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu (Pamungkas, 2009: 3-4).

Pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum maka keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai energi demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum dengan makna demokratisnya adalah tempat berkompetisinya partai politik yang secara umum dapat menjadi tempat pembelajaran bagi elit dan komponen bangsa lainnya. Selain itu pemilihan umum juga terkait dengan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan kepada kandidat dan partai politik yang ada (Hendrik, 2003:52).

Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum menurut Shively (1987: 138-147), yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Biasanya rakyat yang memilih diminta untuk menyatakan "setuju" atau "tidak

setuju” terhadap kebijakan yang ditawarkan pemerintah. Pemilihan umum untuk menentukan kebijakan umum yang fundamental ini disebut referendum.

2. Pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Hal ini didasarkan atas anggapan didalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kadang-kadang saling bertentangan, dan dalam sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui proses musyawarah (*deliberation*).
3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal yang ketiga ini tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara-negara industri maju), kendati sifatnya berbeda.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disampaikan bahwa Pemilu sebagai salah satu bagian dari kontestasi elite dalam memperebut kekuasaan yang diatur secara prosedural politik dalam memilih pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Dilain sisi pemilu adalah keterlibatan langsung warga negara dalam memberikan pilihan politik secara umum yang diatur lewat peraturan perundang-undangan, warga masyarakat bebas dalam mengekspresikan pilihan politik dalam keadaan rahasia dan tanpa didorong oleh kemauan orang lain.

2.1.2 Politik Uang

Arti dari politik uang sebagai suatu istilah, dipahami dalam konteks yang berbeda-beda di dunia internasional, tergantung kepada berbagai macam faktor seperti lingkungan politik atau suasana pemilihan yang ada di setiap negara. Dengan kata lain, politik uang memiliki sejumlah definisi, tergantung kepada konteks ia diaplikasikan. Misalnya, Forest dan Teresita (2000) menyebutkan apa yang didefinisikan sebagai *money politics* di Amerika Serikat, politik uang dipahami dalam konteks sumbangan uang dalam jumlah banyak ke suatu partai politik atau calon presiden/gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis sang donatur dengan cara memengaruhi tindakan atau kebijakan pemerintah jika calon presiden/gubernur yang disumbanginya menjadi penguasa puncak pimpinan jabatan publik.

Lebih lanjut, Forest dan Teresita (2000) menyebutkan bahwa di Filipina, politik uang dapat diartikan sebagai penggunaan uang atau imbalan dalam kegiatan pembelian suara untuk secara langsung mempengaruhi pilihan yang dicoblos oleh si pemilih terhadap calon untuk memastikan pilihan mereka yang bersimpati melindungi kepentingan si penyumbang dana. Pada kedua konteks yang berbeda ini (baik di Amerika Serikat maupun di Filipina), tujuan utama tindakan politik uang adalah untuk melindungi kepentingan sang penyandang dana dengan mempengaruhi tindakan pemerintah.

Sementara itu, untuk kasus Indonesia, Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang (*money politics*) berbeda dengan ongkos politik (*cost politic*). Politik uang menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (*cost politic*) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila

si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah uang politik, atau biaya atau ongkos politik.

Lebih jauh Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang merupakan fenomena baru yang muncul dalam dua kali pemilu terakhir. Dalam pemilu-pemilu pada era Orde Baru, tindak korupsi dalam pemilu lebih didominasi oleh manipulasi perhitungan suara dan pemilih, yang dilakukan oleh panitia pemilih dan birokrasi pemerintah. Di masa lalu, upaya untuk memengaruhi pemilih dilakukan oleh partai penguasa (*the ruling party*) dalam penggunaan fasilitas publik, seperti pembangunan proyek-proyek pemerintah yang populis menjelang pelaksanaan pemilu. Perkembangan ini kemungkinan ada kaitannya dengan semakin terbukanya penyelenggaraan pemilu karena dijalankan oleh sebuah lembaga yang relatif independen dan bukan oleh birokrasi pemerintah seperti di masa lalu. Besarnya pengaruh politik partai yang berkuasa terhadap penyelenggaraan pemilu juga semakin berkurang. Dengan demikian, korupsi dalam pemilu sekarang telah bergeser ke ranah yang melibatkan uang, misalnya dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*), baik langsung atau tidak.

Dari kedua paparan di atas yang diungkapkan oleh Forest dan Teresita (2000) mengenai politik uang dan Teten Masduki (2004), dapat diambil garis demarkasi yang membedakan antara politik uang dan dana politik. Politik uang adalah uang yang dimaksudkan untuk memengaruhi kandidat penguasa baik lokal maupun nasional guna melindungi kepentingan bisnis maupun politik sang penyumbang dana. Politik uang juga kita bisa definisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh seorang kandidat yang ditujukan untuk membeli suara (*vote buying*) dalam pemilu. Kesepakatan ini dibuat umumnya dengan tidak transparan dan tidak merujuk kepada tata aturan yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan biaya politik ialah uang yang dikeluarkan guna menjalankan operasionalisasi kampanye seorang kandidat

penguasa baik lokal maupun nasional yang harus merujuk kepada tata aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komisi pemilihan umum. Besarnya sumbangan sudah diatur dan harus diaudit secara terbuka oleh auditor independen. Uang politik tidak dimaksudkan untuk memengaruhi kandidat penguasa lokal maupun nasional. Jika nantinya terpilih uang politik juga tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih untuk memilih kandidat-kandidat penguasa lokal maupun nasional tertentu

Sementara itu, Pfeiffer (2004) menyebutkan bahwa korupsi pemilu dengan melakukan politik uang bisa terjadi pada relasi antara partai politik dan kandidat dengan penyumbang pada satu sisi, dan antara partai politik dengan penyelenggara pemilu dan pemilih pada sisi yang lain. Pada kasus-kasus tertentu. Antara politik uang dan ongkos politik/uang politik ini sulit dibedakan, misalnya ketika penyumbang memberikan sejumlah uang atau 'kebaikan' kepada pemilih secara langsung. Hal ini bisa dikatakan bahwa manipulasi pendanaan politik (ongkos politik) dan politik uang bisa terjadi secara bersamaan. Sementara itu, sumbangan kepada kandidat seharusnya dilakukan lewat mekanisme tertentu yang diatur oleh undang-undang (misalnya lewat rekening dana kampanye) dan pada sisi yang lain Sementara itu, sumbangan kepada kandidat seharusnya dilakukan lewat mekanisme tertentu yang diatur oleh undang-undang (misalnya lewat rekening dana kampanye). Sedangkan pada sisi yang lain telah terjadi praktek beli suara antara penyumbang dana dengan partai politik maupun antara penyumbang dana dengan pemilih (*voters*). Hal yang sama juga terjadi ketika penyumbang adalah kandidat atau elit partai itu sendiri (Djani dan Badoh, 2006).

Lebih jauh, menurut identifikasi Didik Suprianto dalam Janah (2005) menjelaskan bahwa, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi dua lingkaran. *Pertama*, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang dan modal) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik paska pilkada,

bentuknya berupa pelanggaran dana kampanye pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya baik yang berasal dari perorangan atau swasta. UU No. 32 /2004 tentang pemerintahan daerah pasal 83 ayat 3 mengatur tentang pembatasan sumbangan dana kampanye yakni maksimal 50 juta Rupiah dan perusahaan swasta maksimal 350 juta Rupiah. Selain itu dalam pasal 85 ayat I undang-undang itu juga melarang pasangan calon dan tim kampanye untuk menerima dana dari pihak asing, penyumbang yang tak jelas identitasnya dan BUMN/BUMD. *Kedua*, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan. Bentuknya berupa uang tanda jadi pencalonan, dana pergerakan mesin partai atau dana operasional kampanye yang diklaim oleh partai atau gabungan partai. Transaksi politik antara orang-orang yang ingin menjadi calon dengan partai politik terjadi, karena hanya partai atau gabungan partailah yang punya hak mencalonkan.

Definisi politik uang dalam UU No 32/2004 itu secara implisit tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) yang menyebutkan, Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Sementara itu, mengenai sumber dana kampanye, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa dana kampanye bersumber dari pasangan calon; Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan; Maupun sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Menurut USAID yang merilis tentang politik uang dalam bukunya yang berjudul *Money in Politics Handbook*,(2003) ada empat resiko yang berkaitan dengan uang dalam politik yang memerlukan langkah kontrol dengan segera yakni:

1. Lapangan bermain yang tak sama (*uneven playingfield*)

Resiko atas terlalu banyaknya uang dalam politik yang memberikan keuntungan yang berlebihan kepada calon yang memiliki uang. Meskipun sang kandidat yang beruang banyak tersebut tak memiliki rentang rekam jejak kaderisasi dalam partai politik yang bersangkutan, umumnya kandidat yang memiliki uang tersebut berhasil memenangkan pencalonan dari partai politik. Hal ini akan menciptakan hambatan bagi calon lain yang kebetulan tak memiliki cukup banyak uang untuk ikut dalam kontestasi pemilihan pucuk pimpinan jabatan publik. Sering kali juga terjadi, ketimpangan *playing field* ini berasal dari partai yang berkuasa (*ruling party*) yang memberikan keuntungan bagi calon yang diusungnya dan menutup peluang bagi para kandidat penantangannya. Akses finansial partai yang berkuasa terhadap sumber keuangan negara lebih jauh akan membuat distorsi *playing field* dan meningkatkan eskalasi biaya kontestasi politik. Di beberapa negara, *incumbent* memiliki akses terhadap sumber keuangan negara dan bersepakat untuk menyumbangkan sebagian pendapatannya kepada partai pendukung.

2. Ketimpangan akses menuju pucuk pimpinan jabatan publik

Resiko dimana kelompok atau golongan tertentu yang tak cukup memiliki uang terhambat untuk berkecimpung dalam jabatan publik atau tak memiliki representasi yang signifikan. Lazimnya, kandidat yang duduk di pucuk pimpinan jabatan publik adalah orang yang dipilih oleh rakyat dan merupakan representasi dari rakyat. Akan tetapi, dengan adanya persyaratan uang menyebabkan kandidat yang tak cukup mempunyai modal finansial terhempas dari gelanggang pertandingan sebelum perebutan jabatan publik tersebut itu sendiri dilangsungkan. Kandidat yang tak memiliki uang ini juga tak mempunyai kekuatan untuk menggelontorkan uang untuk mempersuasi rakyat

yang kebetulan banyak yang masih miskin dan uang adalah tetesan embun di tengah gersangnya himpitan kehidupan.

3. Terpilihnya politisi yang terkooptasi (*Co-opted Politicians*)

Resiko dimana para politisi yang terpilih terkooptasi oleh donatur yang menyumbang dana kepada politisi tersebut.

Situasi ini terjadi ketika pejabat yang terpilih lebih mementingkan kepentingan para donatur finansial ketimbang para konstituennya atau kepentingan rakyat secara keseluruhan. Tak heran, dalam arus demokratisasi yang prematur di Indonesia, kita tak bisa berharap banyak dari bualan para politisi ketika berkampanye untuk mewujudkan janji-janj! politiknya untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat tidak ada dalam kamus prioritas politisi yang "terpilih" ini, Karena ongkos politik untuk memenangkan jabatan ini semakin mahal, *incumbent* akan berkonsentrasi untuk mencari uang untuk memperoleh kembali uang yang telah terkuras dari koceknya (*payback*) untuk ongkos politik dan politik uangnya dalam membeli suara dukungan.

4. Hadimya politik yang tercemar (*Tainted politics*)

Resiko dimana uang haram dan ilegal akan mencemari sistem dan melemahkan hukum. Dalam situasi ini, kandidat yang terpilih demi memenuhi tuntutan ongkos politik dan politik uang, menerima kucuran dana dari sindikat kriminal seperti jaringan pengedar narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia. Akibatnya, sang pejabat terpilih akan sangat toleran dengan kejahatan dan melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Sekali lagi, rakyat akan menjadi korban dalam suasana perpolitikan yang seperti ini.


Implikasi yang paling nyata dari adanya praktik politik uang ini sebagaimana disebutkan di atas setidaknya ada empat konsekuensi yakni: pertama, lapangan bennain

yang tak sama (*uneven playing field*); kedua, ketimpangan akses menuju pucuk pimpinan jabatan publik; ketiga, terpilihnya politisi yang terkooptasi (*Co-opted Politicians*); dan keempat, hadirnya politik yang tercemar (*Tainted politics*). Kesemua implikasi ini akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokratisasi itu sendiri.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan uraian teoritis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Penelitian



2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut: Politik uang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Adian Koting, Kecamatan Garoga, Kecamatan Muara, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pangaribuan, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Siborong-Borong, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, dan Kecamatan Tarutung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2015.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian ini adalah penilaian sikap atau pendapat dari individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

masyarakat yang telah memiliki hak suara pada pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Oleh karena pelaksanaan Pemilu Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden di Kabupaten Tapanuli Utara waktunya relatif berdekatan maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemilih pada saat Pemilu Presiden tahun 2014. Berdasarkan data yang dimiliki KPU Daerah Kabupaten Tapanuli Utara diketahui bahwa Daftar Pemilih Tetap pada saat pemilu presiden tahun 2014 di Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 213.764. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 132.762 pemilih. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 62,1068%.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin untuk meneliti semua yang ada dipopulasi sehingga dalam hal ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Untuk populasi yang cukup besar jumlah sampel dapat diambil berdasarkan tabel sampel Krejcie dan Morgans (1970). Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jika jumlah populasi pada kisaran 75.000 – 1.000.000 maka jumlah sampel sebanyak 384. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 384 responden.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Untuk mendapatkan sampel dibutuhkan teknik penarikan sampel. Terdapat berbagai teknik sampling yang dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability sampling* dan *Nonprobability sampling*. Adapun penelitian ini menggunakan *Probability sampling* yaitu

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih untuk menjadi anggota sampel.

Oleh karena populasi dalam penelitian ini bersifat heterogen atau tidak homogen, maka pada teknik penarikan sampel menggunakan Teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*, yakni populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dari hasil ini diperoleh rincian responden sebagai berikut:

Kecamatan Adian Koting	= 19
Kecamatan Garoga	= 21
Kecamatan Muara	= 19
Kecamatan Pagaran	= 23
Kecamatan Pahae Jae	= 15
Kecamatan Pahae Julu	= 17
Kecamatan Pangaribuan	= 36
Kecamatan Parmonangan	= 20
Kecamatan Purbatua	= 10
Kecamatan Siatas Barita	= 18
Kecamatan Siborong-Borong	= 58
Kecamatan Simangumban	= 10
Kecamatan Sipahutar	= 34
Kecamatan Sipoholon	= 29
Kecamatan Tarutung	= 55

3.5 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Data Primer

Yaitu melalui pengisian angket atau daftar pertanyaan oleh responden,

2. Data Sekunder

Yaitu melalui studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini dan data-data dari lembaga penyelenggara pemilu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu informasi yang diperoleh pertama kali sumber asli oleh peneliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga hanya mencari dan mengumpulkan. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui kuesioner yang disebarakan pada responden. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, serta informasi dan data personalia yang didapat dari lembaga penyelenggara pemilu.

Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien sehingga peneliti secara tepat mengetahui apa yang diminta dan bagaimana mengukur variabel penelitian tersebut. Selain itu, dengan menggunakan kuesioner maka proses pengumpulan data akan lebih cepat serta hasilnya lebih akurat (Sekaran 2003, 236).

Keuntungan dari metode survey yaitu biaya yang digunakan relatif kecil, tingkat pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat mencapai hampir 100%. Nama responden tidak perlu dicantumkan pada kuesioner sehingga kerahasiaan identitas responden dapat tetap terjaga. Apabila responden tidak memahami pertanyaan dalam kuesioner atau terdapat pertanyaan yang kurang jelas, responden dapat langsung menanyakan kepada

petugas lapangan.

3.7 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini perlu dirumuskan definisi konseptual dan operasional setiap variabel yang diikutsertakan pada penelitian ini. Selain itu juga dijelaskan indikator-indikator yang mewakili pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Penelitian ini mencakup dua variabel yaitu Politik Uang sebagai variabel bebas dengan 3 indikator dan 9 item pertanyaan serta Partisipasi Pemilih sebagai variabel terikat dengan 4 indikator dan 10 item pertanyaan. Adapun definisi konseptual dan operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

TABEL 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Defenisi	Indikator	Skala
Partisipasi Pemilih (Y)	Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.	Percaya terhadap pemilu Aktivitas peserta pemilu Isu Pemilu Kedekatan kekerabatan	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Politik Uang (X)	Suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.	Pemberian uang Pemberian sembako Keinginan pemilih	Ordinal Ordinal Ordinal

3.8 Deskripsi Responden

Deskripsi responden ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang demografi responden dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kaitan latar belakang responden terhadap hasil penelitian ini.

Deskripsi responden ini juga akan menjelaskan setiap jawaban yang diberikan responden. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau pendapat responden terhadap setiap item pertanyaan penelitian. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran umum bagaimana persepsi responden terhadap politik uang dan partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

3.9 Analisis Data

Secara umum, analisis data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian menggunakan analisis regresi, namun demikian untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang baik maka perlu memenuhi asumsi distribusi data yang normal, tidak terjadinya tumpang tindih data, data yang sudah andal, dan data yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk itu perlu dilakukan uji kelayakan data melalui uji validitas dan reliabilitas.

3.9.1 Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan kata lain, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. Mengukur validitas instrumen penelitian dapat dilakukan dengan cara (a) melakukan korelasi antar skor item-item pertanyaan dengan total skor variabel atau konstruk; (b) dengan melakukan korelasi *bivariate*

antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel atau konstruk; dan (c) dengan uji *Confirmatory Factor Analysis* (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan *confirmatory factor analysis*. Melalui analisis faktor akan dapat meningkatkan kesahan pengukuran (Nunnally, 1978).

3.9.2 Uji Reliabilitas

. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk penelitian. Bagi tujuan reliabilitas instrumen penelitian, pengujian *alfa Cronbach* akan dilakukan. Pelaksanaan pengujian ini akan menentukan kesesuaian instrumen di dalam mendapatkan data-data jawaban terhadap masalah dalam penelitian. Pengujian ini juga membolehkan tingkat keabsahan item-item dalam kuesioner yang dapat digunakan di dalam penelitian ini. Pengukuran *alfa Cronbach* adalah yang terbaik di dalam mengukur reliabilitas yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Apabila alfanya rendah atau dibawah 0,70, maka item-item tersebut tidak boleh digunakan sebagai pengukur variabel atau konstruk yang berkenaan (Nunnally, 1978).

3.10 Uji Model

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi. Alasan penggunaan metode analisis regresi karena hasil dari metode ini bisa digunakan untuk memprediksi suatu gejala dan menjelaskan suatu gejala yang muncul (Hair et al. 2006, 223). Pada dasarnya analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen, yang bertujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Untuk mengetahui apakah model penelitian ini sudah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan dalam model analisis regresi, maka perlu dilakukan pengujian yang seringkali disebut dengan

uji asumsi klasik.

Beberapa macam pengujian asumsi klasik dalam model analisis regresi terdiri dari:

1) *Autocorrelation*

Autokorelasi adalah hubungan antara data-data yang diobservasi pada satu penelitian yang sama. Menurut Hair *et al.* (2006) autokorelasi adalah gangguan pada fungsi regresi yang berupa korelasi di antara faktor gangguan tersebut diikuti dengan suatu ciri-ciri yang sama. Keberadaan autokorelasi dapat diidentifikasi melalui analisis korelasi serial $r_{et, et-1}$, bila n tergolong kecil. Bila korelasinya signifikan atau mendekati 1 atau -1 , berarti terdapat autokorelasi. Selain itu dapat juga digunakan uji Durbin Watson. Untuk uji Durbin Watson dapat dilihat dari tabel Durbin Watson dengan *critical values* 95%, dengan melihat k yaitu jumlah variabel independen dengan jumlah sampel yang dipakai pada penelitian, dilihat dL dan dU nya dan kemudian membandingkan antara dU dan $(4-dU)$. Oleh karena penelitian ini menggunakan data cross section maka pengujian ini tidak perlu dilakukan.

2) *Multicollinearity*

Multikolinearitas mewakili tingkatan dari variabel yang mempengaruhi di mana hal tersebut dapat diprediksi dan dianalisis dari variabel yang lain. Multikolinearitas terjadi jika sebuah variabel dapat dijelaskan oleh variabel lain dan memiliki korelasi yang tinggi (Hair *et al.* 2006, 227). Multikolinearitas berarti adanya suatu hubungan *linear* yang sempurna antar variabel pada model regresi. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance inflation factor* (VIF). Teknik untuk menguji multikolienaritas adalah dengan pengujian nilai VIF. Nilai VIF dihitung dengan rumus $1/Tolerance$. Nilai VIF akan semakin baik bila mendekati angka 1, sehingga nilai *tolerance* juga akan semakin baik bila mendekati angka 1. Oleh karena variabel independen dalam penelitian ini hanya 1 (satu) maka pengujian ini tidak perlu dilakukan.

3) *Heteroscedastic*

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas akan muncul akibat dari kesalahan transformasi data dan kesalahan bentuk fungsional. Cara mendeteksi adanya *heteroscedastic* adalah dengan melihat bentuk penyebaran sebuah data dalam *graphical test of equal variance* (Hair *et al.* 2006, 83-84) atau dengan Uji Park.

4) *Normality*

Terjadinya Normalitas apabila nilai variabel bebas dan variabel gayut berdistribusi normal atau mendekati normal. Asumsi bahwa garis regresi yang dihasilkan bersifat *linear* yaitu membentuk garis lurus yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel gayut bersifat linear. Uji normalitas dapat dideteksi dengan grafik ataupun analisis statistik (Ghozali 2005, 110). Ketentuan Dasar untuk melihat secara grafik yaitu: pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya maka menunjukkan pola distribusi normal, dan model regresi yang digunakan berarti memenuhi asumsi normalitas, sedangkan untuk uji normalitas dengan analisis statistik, menggunakan dua komponen normalitas yaitu *skewness* dan kurtosis. *Skewness* berhubungan dengan simetri distribusi sedangkan kurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi (Hair *et al.* 2006, 81-82).

Dengan demikian, berdasarkan model penelitian ini, maka pengujian asumsi klasik dalam model regresi ini hanya meliputi uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

3.11 Uji Hipotesis

Berdasarkan model penelitian ini, maka untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan Uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2005, 84) hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau tidak sama dengan nol. Suatu data regresi dari setiap variabel disebut signifikan apabila tingkat signifikan dari koefisiennya lebih kecil dari 0,05 (Hair et al. 2006: 216).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Responden

Berikut ini akan dijelaskan deskripsi responden. Hal ini untuk memberikan gambaran tentang kondisi real dari responden dalam penelitian ini. Hasil gambaran profil responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
< 20 tahun	48	12,50
20 – 29,9 tahun	76	19,79
30 – 39,9 tahun	103	26,82
40 – 49,9 tahun	87	22,66
> 50 tahun	70	18,23
	384	100

Sumber: Data Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian berusia lebih dari 30 tahun. Hal ini berarti mayoritas responden bukan merupakan pemilih pemula atau sudah pernah ikut pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	169	44,01
Laki-Laki	215	55,99
	384	100

Sumber: Data Penelitian, 2015

Dari Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini adalah laki-laki.

Tabel 4.3
Agama Responden

Usia	Jumlah	Persentase
Islam	37	9,63
Kristen Protestan	231	60,16
Kristen Katolik	116	30,21
	384	100

Sumber: Data Penelitian, 2015

Dari Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini adalah beragama Kristen Protestan.

Tabel. 4.4
Penghasilan Responden Per Bulan

Penghasilan	Jumlah	Persentase
< Rp 1.500.000	48	12,50
Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000	153	39,84
Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000	51	13,28
Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000	65	16,93
> Rp 3.000.000	67	17,15
	384	100

Sumber: Data Penelitian, 2015

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas reponden berpenghasilan kurang dari Rp 2.000.000 setiap bulannya. Hal ini menggambarkan bahwa secara ekonomi mayoritas kehidupan responden tidak dapat dikatakan berkecukupan.

4.1.2 Deskripsi Jawaban Responden

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jawaban responden terhadap item-item pertanyaan penelitian seperti pada Tabel 4.1 dan 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.5
Jawaban Responden Terhadap Item Pertanyaan Variabel Politik Uang

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Jumlah
1	Saya mengetahui ada calon legislatif/kepala daerah membagi-bagikan uang pada saat melakukan kampanye.	0	19	106	146	113	384
2	Saya mengetahui ada calon legislatif/kepala daerah membagi-bagikan sembako pada saat melakukan kampanye	1	63	98	111	111	384

3	Saya memilih calon legislatif yang memberikan uang.	0	21	104	147	112	384
4	Saya memilih calon legislatif yang memberikan sembako.	0	19	88	167	110	384
5	Saya memilih calon kepala daerah yang memberikan uang.	1	30	69	164	120	384
6	Saya memilih calon kepala daerah yang memberikan sembako.	5	25	107	147	100	384
7	Ketika mendekati waktu pelaksanaan pemilu, calon legislatif/kepala daerah melakukan kunjungan ke tempat saya dan membagi-bagikan uang dan/atau sembako.	3	24	97	143	117	384
8	Ketika tidak ada calon yang memberikan uang dan/atau sembako saya tidak ikut mencoblos di TPS.	1	18	108	128	129	384
9	Saya menginginkan pemilu yang bebas dari politik uang.	2	28	91	152	111	384

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden mengatakan tidak ada calon anggota legislatif maupun kepala daerah yang melakukan praktek politik uang. Hal ini menggambarkan bahwa pada pelaksanaan pemilu tahun 2013/2014 di daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah yang membagi-bagikan uang dan/atau sembako.

Namun hasil ini berbanding terbalik dengan pendapat responden atas item pertanyaan: “Saya menginginkan pemilu yang bebas dari politik uang”. Dimana mayoritas responden menjawab tidak setuju. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya mayoritas responden masih menginginkan adanya pemberian uang dan/atau sembako dari para calon anggota legislatif/kepala daerah. Tetapi karena calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah tidak terlibat dalam praktek pembagian sembako dan/atau pemberian uang sehingga praktek politik uang tidak terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dapat dilihat masih terdapat sebanyak 33% responden yang cenderung tidak ikut mencoblos ke TPS jika tidak ada calon yang memberikan uang dan/atau sembako (item pertanyaan nomor 8).

Secara keseluruhan dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemilu 2013/2014 yang lalu, berdasarkan jawaban responden diketahui tidak ada praktek pembagian sembako dan/atau pemberian uang sebagai bentuk manifestasi dari politik uang.

Tabel 4.6
Jawaban Responden Terhadap Item Pertanyaan Variabel Partisipasi Pemilih

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Jumlah
1	Saya mempercayai dan merasa perlu untuk mengikuti Pemilu.	24	60	130	113	57	384
2	Visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing peserta pemilu mempengaruhi saya untuk ikut memilih.	23	62	118	109	72	384
3	Saya merasa peserta pemilu sudah memperjuangkan kepentingan masyarakat.	27	87	98	100	72	384
4	Sosialisasi politik yang dilakukan peserta pemilu mempengaruhi saya untuk memilih.	24	56	110	114	80	384
5	Rekrutmen peserta pemilu yang dilakukan partai politik sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.	22	60	124	106	72	384
6	Isu SARA dari peserta pemilu mempengaruhi saya untuk ikut memilih.	29	68	113	109	65	384
7	Isu ekonomi dari peserta pemilu mempengaruhi saya untuk ikut memilih.	32	61	109	109	23	384
8	Isu-isu yang disampaikan peserta pemilu mempengaruhi saya untuk ikut memilih.	22	51	113	125	73	384
9	Saya menggunakan hak pilih saya karena saya mengenal peserta pemilu.	1	11	103	139	130	384
10	Pihak keluarga memberikan pengaruh kepada saya dalam hal ikut memilih pada pemilu legislatif/pilkada/pilpres tahun 2013/2014 yang lalu.	2	34	110	163	75	384

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan pada Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden menggunakan hak politik mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu karena mereka percaya dan merasa perlu untuk mengikuti pemilu, Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara akan pentingnya pemilu sudah cukup baik. Dari Tabel

4.2 juga dapat diketahui bahwa mayoritas responden cenderung ikut memilih karena dipengaruhi oleh visi dan misi yang disampaikan oleh peserta pemilu. Hal ini menggambarkan bahwa visi dan misi yang disampaikan peserta pemilu dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat Tapanuli Utara. Sehingga dengan ikut memilih mereka berharap jika kelak terpilih, maka peserta pemilu tersebut dapat mewujudkan visi dan misi yang mereka sampaikan.

Selanjutnya, dari Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berpartisipasi pada pemilu karena mereka menilai peserta pemilu sudah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun demikian, sebanyak 50,52% responden mengatakan bahwa mereka memilih pada pemilu bukan karena sosialisasi yang dilakukan peserta pemilu (item pertanyaan nomor 4). Hal ini menggambarkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu ternyata belum sepenuhnya dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih,

Dalam hal rekrutmen peserta pemilu, sebanyak 53,65% responden mengatakan bahwa rekrutmen yang dilakukan partai politik sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa menurut responden rekrutmen peserta pemilu yang dilakukan partai politik masih ada yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan dalam hal isu-isu yang disampaikan oleh peserta pemilu, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka ikut memilih karena dipengaruhi oleh isu-isu yang disampaikan peserta pemilu.

Berdasarkan Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa mayoritas responden menggunakan hak pilihnya bukan karena mengenal peserta pemilu ataupun karena dipengaruhi oleh pihak keluarga. Hal ini konsisten dengan sikap responden yang mengatakan bahwa mereka memilih karena mereka percaya pada pemilu dan karena visi misi yang disampaikan peserta pemilu.

Secara keseluruhan dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemilu 2013/2014 yang lalu, berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa partisipasi masyarakat Tapanuli Utara dalam pemilu sudah baik.

4.1.3 Uji Kelayakan Data

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kelayakan data penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias terhadap hasil penelitian yang disebabkan karena kesalahan pada data penelitian. Uji kelayakan data yang dilakukan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

4.1.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan *confirmatory factor analysis*. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Validitas Variabel Politik Uang

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,903
Approx. Chi-Square		1491,605
Bartlett's Test of Sphericity	df	36
	Sig.	,000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %

1	4,722	52,472	52,472	4,722	52,472	52,472
2	,918	10,205	62,677			
3	,731	8,121	70,799			
4	,607	6,742	77,541			
5	,495	5,502	83,043			
6	,434	4,825	87,868			
7	,421	4,679	92,547			
8	,348	3,869	96,416			
9	,323	3,584	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) lebih besar dari 0,50. Begitu juga dengan nilai Bartlett test dengan Chi-squares = 1491,605 dan signifikan pada 0,000. Dengan demikian uji analisis faktor dapat dilanjutkan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa indikator variabel politik uang semuanya valid karena membentuk kedalam 1 (satu) faktor dan memiliki nilai faktor lebih besar dari 0,50 yakni 52,472%.

2. Validitas Variabel Partisipasi Pemilih

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,881
Approx. Chi-Square		1850,944
Bartlett's Test of Sphericity	df	45
	Sig.	,000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,754	47,542	47,542	4,754	47,542	47,542
2	1,208	12,077	59,619			
3	1,006	10,060	69,679			
4	,905	9,046	78,726			
5	,579	5,795	84,520			

6	,426	4,264	88,784		
7	,352	3,516	92,300		
8	,289	2,891	95,191		
9	,257	2,567	97,758		
10	,224	2,242	100,000		

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) lebih besar dari 0,50. Begitu juga dengan nilai Bartlett test dengan Chi-squares = 1850,944 dan signifikan pada 0,000. Dengan demikian uji analisis faktor dapat dilanjutkan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa indikator variabel partisipasi pemilih membentuk kedalam 1 (satu) faktor akan tetapi memiliki nilai faktor kurang dari 0,50 yakni 47,542%. Sehingga dengan demikian perlu dilakukan rotasi kembali. Untuk melakukan rotasi kembali setiap item pertanyaan yang memiliki nilai Anti-image Correlation kurang dari 0,50 harus dihapus. Berdasarkan hasil rotasi pertama diketahui bahwa item pertanyaan yang Anti-image Correlationnya kurang dari 0.50 adalah item pertanyaan nomor sepuluh yakni “Pihak keluarga memberikan pengaruh kepada saya dalam hal ikut memilih pada pemilu legislatif/pilkada/pilpres tahun 2013/2014 yang lalu” (Lampiran 3). Setelah dilakukan rotasi kedua kalinya diperoleh hasil sebagai berikut:

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,882
Approx. Chi-Square		1847,473
Bartlett's Test of Sphericity	df	36
	Sig.	,000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4,750	52,783	52,783	4,750	52,783	52,783

2	1,207	13,414	66,197		
3	,908	10,090	76,287		
4	,583	6,474	82,760		
5	,428	4,751	87,512		
6	,352	3,910	91,422		
7	,290	3,222	94,644		
8	,258	2,864	97,508		
9	,224	2,492	100,000		

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan hasil pengujian dari hasil rotasi kedua diketahui bahwa nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) lebih besar dari 0,50. Begitu juga dengan nilai Bartlett test dengan Chi-squares = 1847,473 dan signifikan pada 0,000. Dengan demikian uji analisis faktor dapat dilanjutkan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa indikator variabel partisipasi pemilih semuanya valid karena membentuk kedalam 1 (satu) faktor dan memiliki nilai faktor lebih besar dari 0,50 yakni 52,783%.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian instrumen di dalam mendapatkan data-data jawaban terhadap masalah dalam penelitian. Pengujian ini juga membolehkan tingkat keabsahan item-item dalam kuesioner yang dapat digunakan di dalam penelitian ini. Pengukuran *alfa Cronbach* adalah yang terbaik di dalam mengukur reliabilitas yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran dengan nilai alfa nya lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Reliabilitas Variabel Politik Uang

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,885	,886	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	31,1042	28,992	,663	,501	,870
x2	31,3255	28,074	,601	,403	,876
x3	31,1120	28,528	,711	,567	,866
x4	31,0651	29,513	,628	,480	,873
x5	31,0495	28,846	,638	,476	,872
x6	31,2109	28,538	,654	,483	,871
x7	31,1172	28,798	,628	,454	,873
x8	31,0703	29,011	,628	,439	,873
x9	31,1328	29,322	,581	,383	,877

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel politik uang reliabel karena memiliki nilai *alfa Cronbach* lebih besar dari 0,70 yakni sebesar 0,885 dan semua item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari 0,50.

2. Reliabilitas Variabel Partisipasi Pemilih

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,883	,876	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	27,6172	43,370	,617	,515	,871
y2	27,5547	41,903	,704	,653	,864
y3	27,6641	40,694	,744	,662	,860
y4	27,4870	42,057	,676	,542	,866
y5	27,5469	42,191	,683	,495	,865
y6	27,6380	41,401	,721	,600	,862
y7	27,5781	41,372	,684	,637	,865
y8	27,4453	42,712	,627	,591	,870
y9	26,9271	50,804	,164	,053	,900

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel partisipasi pemilih reliabel karena memiliki nilai *alfa Cronbach* lebih besar dari 0,70 yakni sebesar 0,883 dan semua item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari 0,50.

4.1.4 Uji Kelayakan Model

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi. Untuk mengetahui apakah model penelitian ini sudah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan

dalam model analisis regresi, maka perlu dilakukan pengujian yang seringkali disebut dengan uji asumsi klasik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, pengujian yang dilakukan dalam model regresi ini hanya meliputi uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

4.1.4.1 Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Park. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi melalui Uji Park tersebut tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang distimasi tidak terdapat heteroskedastisitas. Ringkasan hasil pengujian dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,664	,132		5,042	,000
Politikuang	,004	,033	,007	,134	,894

a. Dependent Variable: AbsRes

Hasil pengujian memberikan koefisien parameter untuk variabel independen tidak signifikan.

Hal ini berarti bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4.2 Normalitas

Terjadinya normalitas apabila nilai variabel bebas dan variabel gayut berdistribusi normal atau mendekati normal. Asumsi bahwa garis regresi yang dihasilkan bersifat *linear* yaitu

membentuk garis lurus yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel gayut bersifat linear. Model regresi yang baik adalah jika memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan dengan analisis statistik *skewness*. Ringkasan hasil pengujian dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Descriptive Statistics			
	N	Skewness	
	Statistic	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	384	-,284	,125
Valid N (listwise)	384		

$$Z_{skewness} = \frac{0,284}{\sqrt{6/384}} = 2,272$$

Hasil perhitungan $Z_{skewness}$ lebih kecil dari nilai Z tabel pada tingkat signifikan 0,01 = 2,326. Dengan demikian dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

4.1.5 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang akan di uji kebenarannya. Dimana hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah politik uang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Berdasarkan model penelitian ini, maka untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan Uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Suatu data regresi dari setiap variabel disebut signifikan apabila tingkat signifikan dari koefisiennya lebih kecil dari 0,05 (Hair et al. 2006: 216). Ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,096 ^a	,009	,007	,81052

a. Predictors: (Constant), Politikuang

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,981	,245		12,153	,000
	Politikuang	,117	,062	,096	1,885	,060

a. Dependent Variable: Partisipasipemilih

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa hipotesis penelitian ini ditolak karena tingkat signifikansi koefisiennya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti politik uang tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap partisipasi pemilih.

4.2 Pembahasan

Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (*Money Politics*) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. *Money Politics* banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui *Money Politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu. Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “*Ring Dalam*” para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan

untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya (Juliansyah, 2007).

Persoalannya seorang calon harus tahu benar kapan dana yang dibutuhkan harus dikeluarkan. Dalam permainan politik uang (*Money Politics*), seorang calon kepala daerah beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih. Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipercaya, maka boleh jadi akan menjadi *bumerang* apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan *pekerjaan* yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktek uang (*Money Politics*) tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut (Rifa'I, 2004).

Gambaran yang dipaparkan diatas ternyata tidak terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Walaupun berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa di beberapa daerah terjadi politik uang seperti di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Teddy Lesmana, 2007) dan di Kabupaten Pati ((Syaiful Huda, 2014). Namun berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa politik uang tidak berpengaruh signifikan positif terhadap partisipasi pemilih di Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan jawaban responden bahwa sebanyak 67, 45% responden menjawab tidak setuju atas pertanyaan “Saya mengetahui ada calon legislatif/kepala daerah membagi-bagikan uang pada saat

melakukan kampanye”. Sedangkan yang mengatakan setuju ada sebanyak 4,95% dan selebihnya tidak menyatakan sikap setuju atau tidak setuju (bersikap netral). Sementara itu ada sebanyak 57,87% responden menjawab tidak setuju atas pertanyaan “Saya mengetahui ada calon legislatif/kepala daerah membagi-bagikan sembako pada saat melakukan kampanye”. Sedangkan yang mengatakan setuju ada sebanyak 16,67% dan selebihnya tidak menyatakan sikap setuju atau tidak setuju (bersikap netral). Hasil ini menjelaskan bahwa pada saat pemilu legislatif/kepala daerah, tidak ada calon yang membagi-bagikan uang dan/atau sembako kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa politik uang tidak berpengaruh signifikan positif terhadap partisipasi pemilih juga didukung oleh data yang menunjukkan mayoritas responden tidak memilih calon anggota legislatif dan/atau kepala daerah karena faktor uang dan/atau sembako (item pertanyaan 3,4,5, dan 6) yaitu sekitar sebanyak 70%. Sedangkan yang menyatak setuju sekitar 6% dan yang tidak menyatakan sikap setuju atau tidak setuju (bersikap netral) sebanyak 24%. Begitu juga dengan pernyataan “Ketika mendekati waktu pelaksanaan pemilu, calon legislatif/kepala daerah melakukan kunjungan ke tempat saya dan membagi-bagikan uang dan/atau sembako” mayoritas responden (67,71%) menyatakan tidak setuju, 7,03% menyatakan setuju, dan 25,26% bersikap netral. Begitu juga dengan pernyataan “Ketika tidak ada calon yang memberikan uang dan/atau sembako saya tidak ikut mencoblos di TPS”, sebanyak 66,93% responden menyatakan tidak setuju, 4,95% menyatakan setuju, dan bersikap netral sebanyak 28,12%. Semua hasil ini sekali lagi menjelaskan bahwa calon anggota legislatif/kepala daerah tidak ada melakukan praktek politik uang dengan cara membagikan uang dan/atau sembako pada saat pemilu 2013/2014 yang lalu.

Dari hasil penelitian ini, temuan lainnya yang menarik untuk dicermati adalah hasil jawaban responden atas pernyataan “Saya menginginkan pemilu yang bebas dari politik uang”. Dimana mayoritas responden, yakni sebanyak 68,49 responden menjawab tidak

setuju. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan mereka sebelumnya yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tidak ada praktek politik uang dan mereka tidak memilih karena pemberian uang/sembako.

Fenomena jawaban responden yang bertolak belakang ini menarik untuk dipahami dalam konteks, apakah politik uang tidak terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara karena pelaku peserta pemilu (calon anggota legislatif/kepala daerah) tidak ada melakukan praktek politik uang, ataukah karena kesadaran politik masyarakat akan bahaya politik uang sudah baik?

Untuk menjawab fenomena ini, dapat dianalisa berdasarkan hasil penelitian Teddy Lesmana (2007) yang menyatakan bahwa wilayah yang paling rawan politik uang adalah masyarakat miskin yang sering disebut sebagai pemilih irasional. Jika angka perkiraan figur pemilih dapat dipercaya, yaitu sekitar 70 persen, pemilih kita tergolong sebagai *locked-in electorates*, meminjam istilah James Scott, yang sangat terikat dengan kondisi sosial-ekonomi dan sangat dipengaruhi oleh *community leader-nya*.

Dengan demikian fenomena jawaban responden yang bertolak belakang tersebut dapat dianalisa sebagai berikut. Bahwa penghasilan per bulan mayoritas responden adalah dibawah Rp 2.000.000. Dengan memiliki penghasilan tersebut secara ekonomi kehidupan mereka tidak dapat dikatakan hidup dalam kondisi berkecukupan. Sehingga dengan adanya kegiatan pemilu, mereka berharap memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan dari calon anggota legislatif maupun dari calon kepala daerah. Dan sebagai kompensasinya mereka akan memberikan suaranya kepada calon yang memberikan uang. Namun di sisi lain, ternyata calon anggota legislatif/kepala daerah tidak ada memberikan uang dan/atau sembako kepada masyarakat pada saat pemilu. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan hasil jawaban responden atas pernyataan “Saya menginginkan pemilu yang bebas dari politik uang” (dimana mayoritas responden 68,49% menjawab tidak setuju), dengan

pernyataan mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada praktek politik uang dan mereka tidak memilih karena pemberian uang/sembako.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Politik uang tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap partisipasi pemilih dengan tingkat signifikansi sebesar 0,06.
2. Mayoritas responden tidak menginginkan pemilu yang bebas dari politik uang. Hal ini terlihat dari kuesioner yang menunjukkan bahwa mayoritas responden (68,49%) yang menjawab tidak setuju atas pernyataan “Saya menginginkan pemilu yang bebas dari politik uang”

5.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada partai politik, penyelenggara pemilu dan instansi pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara supaya meningkatkan pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat akan bahaya politik uang dalam pemilu.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi hadirnya politik uang sehingga dapat memilih pemimpin yang bersih dari politik uang.